



**PUTUSAN**

Nomor 71 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AZWAR SYUKUR**, bertempat tinggal di Jalan Ismailiyah, Nomor 39-A, Kelurahan Kotamatsum I, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Gading T. Lingga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gereja, Kompleks Ruko Karya, Nomor 58-F, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2003;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (BPDSU) CABANG UTAMA MEDAN**, yang diwakili oleh Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) Cabang Utama Medan, Syarif Syahrudin Lubis, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 18, Medan;
- 2. Drs. ARMYN**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor 18, Medan;  
keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Batahi H. Simanjuntak, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Cipto, Nomor 129, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 1997;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH I cq KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) MEDAN**, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dono Iskandar Djojosubroto, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 18, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Agus Haryanto, S.H., MA., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Biro Hukum dan Humas Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan P. Diponegoro, Nomor 30-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 1997;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan provisional yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 330/CU-KRK/89, tertanggal 21 September 1989, telah berakhir dan hanya berlaku hingga tanggal 21 September 1990 yang lalu;
5. Menyatakan beban bunga yang termaktub di dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 330/CU-KRK/89, tertanggal 21 September 1989, hanya dapat diberlakukan hingga tanggal 21 September 1990 yang lalu;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 24, tertanggal 25 Maret 1989, telah berakhir dan hanya berlaku hingga tanggal 25 September 1994 yang lalu;
7. Menyatakan beban bunga dan denda yang termaktub di dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 24, tertanggal 25 Maret 1989, telah berakhir

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2024



dan hanya dapat diberlakukan hingga tanggal 29 Desember 1995 yang lalu;

8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk mengembalikan kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, barang-barang berupa 3 (tiga) unit mobil bus penumpang umum Mercedes Benz dengan merek dinding PT ALNI (Antar Lintas Nusantara Indah), yaitu:
  - tahun pembuatan 1983, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 4184826-D, Nomor Polisi BM 3630-A, Nomor Mesin 352-99820-677093, Nomor Chasis 358-082-64-837216;
  - tahun pembuatan 1983, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 4184888-D, Nomor Polisi BM 3659-A, Nomor Mesin 352-99820-677093, Nomor Chasis 358-082-64-837217;
  - tahun pembuatan 1988, type OH 1113 Prima, Nomor Chasis 684-200-26-000310, Nomor Mesin 386-951-60-906273, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7253036-A;atau, kompensasi dalam bentuk uang tunai mata uang rupiah yang diperhitungkan sebesar Rp158.250.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas pendapatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejumlah Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (*uit darvings*) yang diperhitungkan sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung



untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi immateriil, yang diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
14. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 410/Pdt.G/1997/PN Mdn., tanggal 10 Agustus 1998, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan Putusan Nomor 140/PDT/2000/PT MDN., tanggal 12 Juli 2000;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2003, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2003 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2003 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt/Kasasi/2003/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2003;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 September 2003 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, tertanggal 12 Juli 2000, Nomor 140/PDT/2000/PT MDN dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, tertanggal 10 Agustus 1998, Nomor 410/Pdt.G/1997/PN Mdn.;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan provisional yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 330/CU-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2024



KRK/89, tertanggal 21 September 1989, telah berakhir dan hanya berlaku hingga tanggal 31 September 1989 yang lalu;

5. Menyatakan beban bunga yang termaktub di dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 330/CU-KRK/89, tertanggal 21 September 1989, hanya dapat diberlakukan hingga tanggal 21 September 1989 yang lalu;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 24, tertanggal 25 Maret 1989, telah berakhir dan hanya berlaku hingga tanggal 24 September 1994 yang lalu;
7. Menyatakan beban bunga yang termaktub di dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 24, tertanggal 25 Maret 1989, hanya dapat diberlakukan hingga tanggal 29 Desember 1989 yang lalu;
8. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung menanggung untuk mengembalikan kepada Pemohon Kasasi, seketika dan sekaligus, barang-barang berupa 3 (tiga) unit mobil bus penumpang umum Mercedes Benz dengan merek dinding PT ALNI (Antar Lintas Nusantara Indah), yaitu:
  - tahun pembuatan 1983, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 4184826-D, Nomor Polisi BM 3630-A, Nomor Mesin 352-998-20-677093, Nomor Chasis 358-082-64-837216;
  - tahun pembuatan 1983, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 8184888-D, Nomor Polisi BM 3659-A, Nomor Mesin 352-998-20-677093, Nomor Chasis 358-082-64-837216;
  - tahun pembuatan 1988, type OH 1113 Prima, Nomor Chasis 684-200-26-000310, Nomor Mesin 386-951-60-906273, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7253036-A;atau, kompensasi dalam bentuk uang tunai mata uang rupiah yang diperhitungkan sebesar Rp158.250.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2024



tanggung menanggung untuk membayar kepada Pemohon Kasasi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi sejumlah Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

11. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (*uit dervings*) yang diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas;
12. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Pemohon Kasasi, seketika dan sekaligus, ganti rugi immateriil, yang diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
13. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
14. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung menanggung untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 10 September 2003 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat I, yang telah wanprestasi tidak membayar lunas utangnya sesuai yang diperjanjikan, sehingga tindakan Tergugat I yang menarik mobil Penggugat sebagai agunan kredit dari Penggugat kepada Tergugat I yang telah diikat dengan *fiducia*, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AZWAR SYUKUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AZWAR SYUKUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i ..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)